

Redistribusi Pendapatan : Peran BAZNAS pada Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia

Miftakhul Fauziyah Khasanah^{1*} Frida Eka Ristanti², Binti Nur Asiyah³, & Mashudi⁴

^{1, 2, 3, 4}Magister Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,

Tulungagung, Indonesia

*e-mail : miftaaaaa62@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

4 December 2025

Revised :

7 December 2025

Accepted :

10 December 2025

Kata Kunci :

Zakat, Keadilan Sosial,
Redistribusi Pendapatan,
BAZNAS

Keywords :

Zakat, Social Justice,
Income Redistribution,
BAZNAS

Penelitian ini menganalisis peran zakat dalam mewujudkan keadilan sosial dan redistribusi pendapatan di Indonesia dengan studi kasus laporan keuangan BAZNAS 2022–2023. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian menilai efisiensi penghimpunan, efektivitas penyaluran, alokasi asnaf, serta dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Hasil menunjukkan peningkatan penghimpunan 18,9% namun masih rendah dibanding potensi nasional (CER 0,28%). Efektivitas penyaluran mencapai 78,24% dengan dominasi alokasi pada asnaf fakir dan fisabilillah. Rata-rata transfer per mustahik sebesar Rp619.380 (1,18× garis kemiskinan) menunjukkan peran zakat dalam redistribusi mikro, namun dampaknya terhadap penurunan ketimpangan secara makro masih terbatas. Temuan menegaskan perlunya peningkatan skala penghimpunan dan integrasi kebijakan untuk memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen keadilan sosial.

Income Redistribution: The Role of BAZNAS in Inequality and Poverty in Indonesia


ABSTRACT

This study analyzes the role of zakat in promoting social justice and income redistribution in Indonesia, using BAZNAS National financial reports from 2022–2023 as a case study. Employing a descriptive quantitative approach, the research evaluates collection efficiency, distribution effectiveness, asnaf allocation, and the estimated impact on poverty and inequality. The findings show an 18.9% increase in zakat collection, though still low relative to national potential (CER 0.28%). Distribution effectiveness reached 78.24%, with the largest allocations assigned to the fakir and fisabilillah categories. The average transfer per beneficiary amounted to Rp619,380 (1.18× the national poverty line), indicating the effectiveness of zakat as a micro-level redistributive tool. However, its macro-level impact on reducing inequality remains limited. The results highlight the need for greater collection scale

and stronger policy integration to enhance zakat's function as an instrument of social justice.

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi di Indonesia tetap menjadi tantangan utama dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif. Pada periode 2022–2023, indikator utama seperti Gini Ratio menunjukkan variasi yang mencerminkan perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan berkualitas, dan layanan publik antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik, Gini Ratio nasional pada Maret 2023 mencapai sekitar 0,388, meningkat dibanding Maret 2022 yang sekitar 0,384. Angka ini berada di atas ambang batas waspada (0,35) menurut standar Bank Dunia, yang menyatakan bahwa ketimpangan di atas 0,4 berisiko memicu instabilitas sosial. (BPS, 2025)



Sumber: Data BPS, diolah (2024)

Gambar 1. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2019-2023 (BPS, 2024)

Beberapa faktor utama yang memperlebar ketimpangan ekonomi selama periode 2022-2023 antara lain: pertama, pemulihan ekonomi yang tidak merata pada sektor-sektor padat modal dan digital seperti keuangan, teknologi dan pertambangan mengalami pemulihan lebih cepat dibanding sektor padat karya seperti UMKM, pertanian, jasa informal yang menjadi tumpuan mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. (World Bank, 2023); kedua, inflasi pangan mencapai 6,14% pada 2023 tertinggi dalam lima tahun terakhir (Bank Indonesia, 2023), memberikan tekanan lebih besar pada rumah tangga miskin yang mengalokasikan 60-70% pengeluaran untuk pangan; ketiga, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan menunjukkan indeks Pembangunan manusia (IPM) di wilayah timur Indonesia masih tertinggal signifikan. Misalnya IPM Papua (2023) hanya 61,02, jauh di bawah rata-rata nasional 73,48; keempat, Transformasi digital pasca pandemi memperlebar jurang antara kelompok yang melek teknologi dan yang tidak, terutama di daerah pedesaan dan daerah tertinggal. Ketimpangan ekonomi sepanjang 2022–2023 berpengaruh besar terhadap distribusi pendapatan di Indonesia karena ketidakmerataan pemulihan ekonomi, kenaikan harga pangan, keterbatasan layanan dasar, dan kesenjangan digital semakin memperlebar perbedaan antara kelompok mapan dan masyarakat rentan

(Rahma, 2024). Sektor-sektor berbasis modal pulih lebih cepat dibanding sektor padat karya yang menjadi tumpuan kelompok berpenghasilan rendah, sementara inflasi pangan menggerus daya beli rumah tangga miskin lebih dalam. Ketidaksetaraan akses pendidikan dan kesehatan serta rendahnya literasi dan fasilitas digital juga membatasi peluang peningkatan pendapatan bagi kelompok rentan. Situasi ini memperburuk ketimpangan kesejahteraan dan menegaskan perlunya kebijakan yang lebih merata dan inklusif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam sistem ekonomi Islam zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang vital untuk menurunkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Zakat diwajibkan untuk mengalihkan sebagian kekayaan dari golongan mampu kepada golongan kurang mampu, serta dapat difokuskan pada zakat produktif yang berperan meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik (penerima zakat) secara berkelanjutan (Tyas, 2024). Secara kuantitatif, operasionalisasi zakat terbukti berkontribusi pada penurunan tingkat ketimpangan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan serta pembangunan fasilitas publik (Indrayani and Azzaki, 2024). Data laporan keuangan BAZNAS tahun 2022–2023 menunjukkan peningkatan signifikan pada penghimpunan dan penyaluran zakat (Febrianti *et al.*, 2024) Oleh karena itu, peran institusi zakat sebagai instrumen redistribusi dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif secara empiris menurunkan ketimpangan di Indonesia. Pemanfaatan zakat yang dikelola secara profesional dan didukung kebijakan fiskal inklusif dapat memperkuat sistem redistribusi pendapatan dan meningkatkan keadilan sosial sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. (Akhmad and Barabasi, 2025)

Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara pengelola zakat nasional sangat strategis dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan sekaligus penanggulangan ketimpangan ekonomi di Indonesia (Labuh Inderayana Eka Sakti, 2022). BAZNAS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berfungsi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan zakat secara nasional. BAZNAS bertugas memastikan pengelolaan zakat berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip syariah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta menekan kesenjangan sosial ekonomi (Hafizd, Khoirudin and Anwar, 2023). Sebagai lembaga yang terintegrasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, BAZNAS menjalankan fungsi penting yakni menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) dari muzaki (pembayar zakat) dan menyalurkannya secara terencana kepada mustahik (penerima yang berhak). Selain itu, BAZNAS juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dan produktif yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat, sehingga turut serta dalam menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS yang profesional dan terstandarisasi menjadikan lembaga ini penggerak utama redistribusi pendapatan berbasis prinsip ekonomi Islam, yang tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga investasi sosial-ekonomi berkelanjutan (Anandhi, Annida Karimah, 2023). Dengan begitu, BAZNAS menjadi jembatan antara upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam. Fungsi koordinasi BAZNAS terhadap Badan Amil Zakat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota serta lembaga amil zakat lainnya juga memastikan jangkauan dan dampak zakat nasional optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. (MKRI, 2023). Keberadaan BAZNAS sebagai institusi pengelola zakat

nasional tidak hanya berperan sebagai kumpulan dana dari umat, tetapi juga sebagai lembaga strategis yang menghubungkan mekanisme zakat dengan sistem ekonomi nasional, yang secara nyata memperkuat upaya redistribusi pendapatan serta penanggulangan ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji peran zakat berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Nasional periode 2022–2023 dengan tujuan memberikan gambaran kuantitatif mengenai sejauh mana kontribusi zakat (melalui BAZNAS) terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan mustahik yang merujuk pada berkurangnya jarak pendapatan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, yang terjadi melalui mekanisme transfer pendapatan dari muzakki kepada mustahik sehingga pendapatan kelompok miskin meningkat, serta menilai efektivitas alokasi dan distribusi dana zakat dalam mewujudkan keadilan sosial. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan BAZNAS Nasional dalam penyaluran, pengelolaan, pendayagunaan dan pelaporan yang lebih efisien, transparan dan berdampak nyata dalam upaya menanggulangi ketimpangan sosial-ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini selaras dengan cita-cita dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan sosial dan pemerataan pendapatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis komparatif dan korelasional. Jenis penelitian adalah *ex-post facto*, yaitu penelitian yang menganalisis data yang telah terjadi dan tersedia, dapat diakses tanpa terlibat langsung dengan objek penelitian (Syahrizal dan Anita, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara realisasi zakat yang dikelola BAZNAS dengan indikator keadilan sosial dan redistribusi pendapatan di Indonesia selama periode 2022–2023. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder dari Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan BAZNAS Nasional Tahun 2022-2023 sebagai sumber utama data mengenai realisasi penghimpunan dan penyaluran zakat; Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi resmi lainnya, seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan dokumen kebijakan terkait.

Analisis berfokus pada tiga aspek utama: pertama, efisiensi penghimpunan (Collection Efficiency Ratio/CER), dihitung sebagai rasio zakat terhimpun terhadap potensi zakat nasional sebesar Rp233 triliun (MKRI, 2023); kedua, efektivitas penyaluran (Distribution Efficiency Ratio/DER), yaitu proporsi zakat terdistribusi terhadap zakat terhimpun; ketiga, karakteristik redistribusi, meliputi penyaluran per asnaf, rasio program produktif, dan estimasi dampak makro-mikro melalui transfer rata-rata per mustahik (RTM) dan simulasi perubahan koefisien Gini berdasarkan pendekatan Kakwani (1984) Estimasi jumlah mustahik didasarkan pada tren historis laporan tahunan BAZNAS dan asumsi proporsi penerima fakir miskin sebesar 80%. Semua perhitungan dilakukan secara transparan dengan menggunakan data eksplisit dari laporan keuangan, dengan keterbatasan metodologis terutama tidak adanya data jumlah mustahik dan tidak adanya pos wakaf dalam laporan dijelaskan secara eksplisit untuk menjaga validitas dan integritas akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Efisiensi penghimpunan dan pertumbuhan dana zakat**

Penghimpunan zakat oleh BAZNAS mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 mencapai Rp649,62 miliar meningkat 18,9% dibandingkan tahun 2022 (Rp546,40 miliar). Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan penerimaan zakat perdagangan dari Rp120,55 miliar menjadi Rp176,52 miliar (+46,4%) dan zakat maal dari Rp416,09 miliar menjadi Rp461,35 miliar (+10,9%). Namun, jika dibandingkan dengan perkiraan potensi zakat nasional sebesar Rp233 triliun (BAZNAS, 2023), Rasio Efisiensi Penghimpunan (RKP) hanya mencapai 0,28% pada tahun 2023 sedikit meningkat dari 0,24% pada tahun 2022.

Tabel 1. Hasil Analisis Penghimpunan Zakat

Jenis Zakat	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Pertumbuhan (%)
Zakat Perdagangan	120.546.318.527	176.524.287.118	46,4%
Zakat Maal	416.094.550.341	461.157.079	10,9%
Zakat Fitrah	9.656.583.611	11.296.313.988	17,0%
Total Zakat Fitrah	546.395.565.583	649.617.676.012	18,9%
Potensi Nasional	233.000.000.000	233.000.000.000	-
CER	0,24%	0,28%	16,70%

Sumber : Laporan keuangan BAZNAS (diolah, 2025)

Berdasarkan data tersebut ditemukan bahwa Pertumbuhan signifikan pada zakat perdagangan yang mencapai kenaikan 46,4% pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan strategi kemitraah korporasi yang dijalankan oleh BAZNAZ dalam memperluas basis muzakki dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga resmi pengelola zakat, Meskipun terdapat peningkatan nominal yang signifikan, efektivitas penghimpunan zakat masih relatif rendah dibandingkan dengan perkiraan potensi zakat nasional sebesar Rp233 triliun. Data menunjukkan Rasio Efisiensi Pengumpulan (CER) pada tahun 2023 hanya mencapai 0,28% terhadap estimasi potensi nasional (Rp 233 triliun) yang artinya 99,72% potensi zakat belum terhimpun. Temuan ini sejalan dengan (Zaenal *et al.*, 2022) yang memetakan kesenjangan geografis di Jawa menyumbang 72% zakat terhimpun, sementara Papua hanya 0,3%. Hal tersebut mengindikasikan geographic bias dalam sistem penghimpunan. Di sisi lain (Febrianti *et al.*, 2024) mengemukakan bahwa CER rendah bukanlah kegagalan BAZNAZ tetapi akibat kurangnya integrasi dengan payroll dan DTKS serta dominasi zakat informal (85%) yang tidak tercatat (BAZNAZ, 2024). Meskipun pertumbuhan absolut tidak mencerminkan penetrasi sistem serta menunjukkan perlunya reformasi sistemik dalam mekanisme penghimpunan zakat, seperti penerapan sistem penggajian wajib zakat atau digitalisasi pembayaran zakat untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi penghimpunan dana.

Efektifitas penyaluran zakat dan penguatan kapasitas kelembagaan

Efektivitas penyaluran zakat (Distribution Efficiency Ratio/DER) mengalami sedikit penurunan dari 80,09% pada tahun 2022 menjadi 78,24% pada tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo dana yang belum tersalurkan sebesar Rp23,6 miliar, sehingga sebagian dana zakat mengendap di akhir periode. Selain itu, terdapat pergeseran alokasi penyaluran yang cukup signifikan: dana untuk asnaf fakir turun dari 65,1% menjadi 41,6%, sedangkan fisabilillah meningkat dari 21,5% menjadi 35,2%.

Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan strategi BAZNAS dari bantuan langsung (relief-based) menuju penguatan kapasitas kelembagaan (system-based), seperti dukungan terhadap UPZ/LAZ, pelatihan mustahik, dan program digitalisasi pengelolaan zakat.

Tabel 2. Hasil analisis penyaluran zakat

ASNAF	2022 (Rp)	2022 (%)	2023 (Rp)	2023 (%)	Pertumbuhan (%)
Fakir	345.314.627.509	65,10%	254.136.686.148	41,60%	-26,40%
Miskin	-	0%	55.554.330.122	9,10%	9,10%
Amil	68.355.243.652	12,90%	83.165.311.532	13,60%	2,10%
Mualaf	897.263.428	0,20%	426.764.511	0,10%	-52,50%
Gharim	173.971.560	0,00%	350.909.004	0,10%	101,70%
Fisabilillah	114.181.727.320	21,50%	214.533.067.147	35,20%	63,70%
Ibnu Sabil	24.211.425	0,00%	334.972.080	0,10%	1,28%
Total	530.590.260.188	100%	610.194.456.749	100%	15%

Sumber : Laporan keuangan BAZNAS (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 2 ditemukan bahwa adanya redistribusi prioritas penyaluran zakat asnaf fakir ke sabilillah yaitu omposisi penyaluran asnaf miskin yang hanya 9,1% lebih kecil dibandingkan dengan amil yang mencapai 13,6% yang menjadi tantangan terhadap prinsip keadilan vertikal (*vertical equity*). Menurut (Mubarak *et al.*, 2024) idealnya sebesar 60%-70% dana zakat dialokasikan kepada fakir dan miskin untuk menjamin ketepatan sasaran (*targeting accuracy*). Sementara itu (Indrayani and Azzaki, 2024) berpendapat bahwa peningkatan alokasi pada fisabilillah merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan zakat. Perdebatan ini mencerminkan adanya perbedaan orientasi dalam tata kelola zakat antara pendekatan jangka pendek berbasis bantuan langsung dan pendekatan jangka panjang berbasis sistem kelembagaan. Meski laporan BAZNAS menyebut kebijakan ini sebagai “transformasi strategis”, kritik muncul karena kurangnya evaluasi dampak dan indikator kinerja yang jelas terhadap penggunaan dana fisabilillah sebesar Rp30 miliar. Seperti yang dikemukakan oleh (Yumna *et al.*, 2024) dalam studi Cash Waqf Linked Sukuk, investasi kelembagaan tanpa keterkaitan antara *output* dan *outcome* berpotensi menciptakan ketidakefisienan dan mengurangi porsi manfaat langsung bagi mustahik.

Karakteristik dan Pola Alokasi Penyaluran Zakat Produktif, Konsumtif, dan Strategis

Estimasi alokasi dana zakat sebesar 45–50% untuk program produktif seperti *Zakat Community Development (ZCD)*, *Santripreneur*, dan *Baznas Micro Finance (BSM)* memang menunjukkan arah kebijakan yang progresif, namun klaim tersebut belum sepenuhnya didukung oleh data kuantitatif yang jelas dalam laporan keuangan BAZNAS. Berdasarkan dokumen asli, program ZCD hanya menerima Rp5,94 miliar (, BSM sebesar Rp3,50 miliar, sedangkan program Santripreneur dan zchicken tidak tercantum secara eksplisit, melainkan hanya disebut secara naratif dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi riil untuk program produktif kemungkinan kurang dari 30%, jauh di bawah estimasi awal, sehingga menimbulkan indikasi overstatement terhadap klaim adanya “paradigma pemberdayaan.”

Tabel 3. Analisis penyaluran zakat

Kategori	Komponen Program	Estimasi Alokasi (Rp)	Persentase dari Total Penyaluran
Produktif	ZCD, Santripreneur, Zchiken, BSM, LPEM, LPPM	275-305 Miliar	45-50%
Konsumtif	Zakat fitrah, BLT, sembako, santunan medis	183 - 213 Miliar	30-35%
Operasional Strategis	Fisabilillah (sosialisasi, koordinasi, penguatan LAZ/UPZ)	91 - 122 Miliar	15-20%
Total Penyaluran Zakat	-	610.194.456.749	100%

Sumber : Laporan keuangan BAZNAS (diolah, 2025)

Menurut (Nuriana and Surakarta, 2020) bahwa efektivitas program zakat produktif sangat bergantung pada pemantauan berkelanjutan dan keterhubungan dengan pasar (linkage to market). Sementara itu, temuan (Arwady, M. A., & Shabri, 2021) menunjukkan bahwa di Aceh sekitar 68% UMKM binaan zakat gagal naik kelas (graduation) dalam dua tahun pertama akibat minimnya pendampingan pasca pelatihan. Dengan demikian, optimisme laporan BAZNAS terhadap efektivitas program produktif tampak belum realistis, apalagi tanpa data mengenai dropout rate, tingkat pengembalian investasi sosial (ROI), atau hasil akhir bagi mustahik. Padahal sesuai PSAK 109 lembaga pengelola zakat diwajibkan melaporkan outcome (dampak) program bukan sekadar output (aktivitas) agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.

Dampak Redistribusi Zakat pada Level Mikro dan Makro

Penyaluran zakat kepada fakir dan miskin sebesar Rp309,69 miliar menghasilkan rasio transfer terhadap PDB (transfer-to-PDB ratio) sebesar 0,00159%, sedikit lebih tinggi dari perhitungan sebelumnya (0,00148%). Nilai rata-rata transfer per mustahik (RTM) tetap sebesar Rp619.380 per orang, yang berarti 1,18 kali lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional sebesar Rp523.000 per kapita per bulan, menunjukkan dampak positif zakat pada tingkat kesejahteraan mikro. Namun, hasil simulasi dampak makro menunjukkan efek yang sangat terbatas terhadap ketimpangan pendapatan nasional. Berdasarkan asumsi Kakwani Index (ZKI) = -0,734, yang menggambarkan distribusi zakat cukup progresif, dan elastisitas redistribusi (θ) = 0,6 sebagaimana diacu oleh World Bank (2023), maka perubahan Gini (ΔG) dihitung sebesar -0,0000165. Artinya, Gini nasional hanya turun dari 0,388 menjadi 0,38798, atau tidak signifikan secara statistik.

Temuan ini menunjukkan bahwa dampak zakat terhadap ketimpangan nasional masih sangat terbatas penurunan koefisien Gini dari 0,388 menjadi 0,38798 tidak signifikan secara statistik, karena rasio transfer zakat terhadap PDB hanya 0,00159%. Kondisi ini memperkuat hasil penelitian (Akhmad and Barabasi, 2025) yang menegaskan bahwa zakat memang memiliki pengaruh nyata di level mikro tetapi belum cukup kuat untuk mengurangi ketimpangan struktural tanpa dukungan kebijakan fiskal pemerintah, seperti melalui APBN. Di sisi lain, (Febrianti *et al.*, 2024) memaparkan pandangan lebih optimistis bahwa apabila *Collection Efficiency Ratio* (CER) dapat ditingkatkan hingga 5% sebagaimana capaian Malaysia zakat berpotensi menurunkan koefisien Gini hingga 0,003 poin, setara dengan

dampak program *Program Keluarga Harapan* (PKH). Namun, proyeksi ini hanya realistis apabila dilakukan reformasi regulasi nasional, misalnya melalui penerbitan Peraturan Presiden yang mengintegrasikan data zakat dengan *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* (DTKS).

Tabel 4. Hasil analisis redistribusi zakat

Komponen	Nilai/asumsi
Penyaluran ke fakir dan miskin	309.691.016.270
estimasi jumlah mustahik (fakir dan miskin)	500.000
RTM (rata-rata transfer per mustahik)	619.382
Garis kemiskinan nasional (2023)	523.000
RTM/GK	1.18X
PDB Indonesia (2023)	20.892.000.000.000.000
Transfer-to-PDB Ratio (T/Y)	0,0014823%
Indeks Gini (2023)	0,388

Sumber : Laporan keuangan BAZNAS (diolah, 2025)

Analisis Efisiensi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Amil BAZNAS Tahun 2023

Tata kelola dana amil BAZNAS pada tahun 2023 menunjukkan tingkat transparansi yang baik dengan total penerimaan mencapai Rp135,90 miliar, bersumber dari berbagai komponen. Sebagian besar dana berasal dari bagian amil zakat sebesar Rp83,17 miliar (61,2%), disusul bagian amil dari infak/sedekah sebesar Rp14,23 miliar (10,5%), bagian dari fisabilillah Rp30 miliar (22,1%), serta donasi operasional dan sumber lainnya Rp8,50 miliar (6,2%). Struktur ini menggambarkan ketergantungan utama pendapatan operasional BAZNAS pada aktivitas penghimpunan zakat dan dukungan dana dari program kelembagaan.

Total penggunaan dana amil pada tahun 2023 mencapai Rp134,29 miliar, dengan porsi terbesar yaitu 38,6% dialokasikan untuk belanja pegawai. Persentase ini melampaui standar efisiensi (IRTI, 2022), yang merekomendasikan batas maksimal 25% untuk biaya sumber daya manusia. (BAZNAZ, 2023) menjelaskan bahwa proporsi tinggi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan desentralisasi kelembagaan, namun laporan tersebut tidak menyertakan ukuran efisiensi seperti *staff-to-mustahik ratio* atau *cost per beneficiary*, yang seharusnya digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan dana amil. Sebagai perbandingan studi JAWHAR tahun 2023 di Malaysia menunjukkan bahwa biaya operasional hanya sekitar 18% karena dukungan sistem teknologi informasi yang terpusat dan efisien dalam pengelolaan administrasi.

Besarnya pengeluaran untuk jasa pihak ketiga di Indonesia mencapai 16,3% dan operasional UPZ/mitra (23,9%) mengindikasikan adanya fragmentasi dalam tata kelola dan kurangnya integrasi sistem antar unit. Kondisi ini memperlihatkan kelemahan dalam efisiensi struktural yang tidak dikritisi dalam laporan keuangan BAZNAS. Hal ini sejalan dengan peringatan (Chapra, 2000) bahwa efisiensi operasional merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan lembaga zakat; tanpa efisiensi yang baik, dana zakat berisiko menjadi biaya administrasi terselubung di balik fungsi amil sehingga mengurangi dampak nyata bagi mustahik.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan analisis kuantitatif terhadap laporan keuangan BAZNAS tahun 2022–2023, dapat disimpulkan bahwa zakat telah berfungsi efektif sebagai mekanisme redistribusi mikro dengan rata-rata transfer per mustahik (Rp619.380) melebihi garis kemiskinan nasional (Rp523.000), sehingga mampu menutup kesenjangan pendapatan satu bulan dan berkontribusi pada keadilan sosial tingkat individu, namun kontribusinya terhadap keadilan struktural dan penurunan ketimpangan makro masih sangat terbatas, tercermin dari Collection Efficiency Ratio (CER) yang hanya 0,28% (artinya 99,72% potensi zakat belum terhimpun) dan dampak minimal terhadap koefisien Gini ($\Delta G \approx -0,0000165$). Oleh karena itu, diperlukan sejumlah rekomendasi strategis: (1) reformasi regulasi melalui penerbitan Perpres yang mengintegrasikan zakat ke dalam sistem perlindungan sosial nasional (DTKS, APBN, payroll zakat wajib); (2) peningkatan efisiensi operasional, khususnya dengan membatasi biaya pegawai $\leq 25\%$ (saat ini 38,6%) dan memperkuat sistem IT terpusat; (3) penguatan impact evaluation dengan pelaporan berbasis *outcome* termasuk registrasi mustahik dan indikator seperti *graduation rate* dan ROI program; serta (4) pengembangan sinergi zakat dan APBN, misalnya melalui *co-financing* program produktif (ZCD, Santripreneur, BSM) antara BAZNAS dan Kemensos/Kemenkeu agar zakat tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi accelerator keadilan sosial yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, H. and Barabasi, A. (2025) “Analisis Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Periode 2017- 2023 (Studi kasus 34 Provinsi di Indonesia),” 3(1).
- Anandhi, Annida Karimah, M. (2023) “Peran Baznas dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik,” 4(2), pp. 118–128.
- Arwady, M. A., & Shabri, M. (2021) “Sustainable zakat management for poverty alleviation: Evidence from Aceh, Indonesia,” *Arwady, M. A., & Shabri, M.*, pp. 589–607. Available at: https://doi.org/doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0076?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.6694c921PcAoZR.
- Bank Indonesia (2023) *Laporan Kebijakan Moneter Desember 2023*. Jakarta : BI.
- BPS (2024) *Statistik Indonesia 2024*. Publicatio. Badan Pusat Statistik. Available at: <https://www.bps.go.id/publication/2024/02/29/5d35f1d1c2a6a8b3f0e3a8d4/statistik-indonesia-2024.html>.
- BPS (2025) “Gini Rasio – Maret 2025.” Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Chapra, M.U. (2000) *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Febrianti, M. *et al.* (2024) “Peran Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” 2(1), pp. 43–50.
- Hafizd, Z., Khoirudin, A. and Anwar, A.F. (2023) “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon,” 08(01).
- Indrayani, S. and Azzaki, M.A. (2024) “Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam : Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf,” 5(2), pp. 832–838.
- Labuh Inderayana Eka Sakti, A.F. (2022) “PENGELOLAAN ZIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN JOMBANG),” 5, pp. 106–119.
- MKRI (2023) “BAZNAS dan LAZ sebagai pelengkap dalam sistem pengelolaan zakat.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Mubarak, S. *et al.* (2024) *The Role of Cash Waqf In Community Empowerment Through Cash Waqf Linked Sukuk Instruments*. Atlantis Press International BV. Available at: <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-525-6>.
- Nuriana, M.A. and Surakarta, I. (2020) “Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin),” 2(2), pp. 143–159.
- Rahma, G.A. (2024) “Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia : Analisis Regresi Kuantil,” 3(2), pp. 108–117.
- Syahrizal, A. and Anita, E. (2021) “Analisis Manajemen Keuangan Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Isti’Dadul Mu’Allimien Jambi),” *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), pp. 26–37. Available at: <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12777>.
- Tyas, P.W. (2024) “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung,” 1(1), pp. 19–24.
- World Bank (2023) *Indonesia Economic Prospects: Navigation Global Headwinds*. Jakarta : World Bank Office.
- Yumna, A. *et al.* (2024) “THE IMPACTS OF CASH WAQF LINKED SUKUK EMPOWERMENT PROGRAMS : EMPIRICAL EVIDENCE,” 10(1), pp. 5–34.
- Zaenal, M.H. *et al.* (2022) “Mapping Zakat Potential at the City Level in Indonesia and Strategies for Optimizing Zakat Collection,” 13(1), pp. 25–48. Available at: <https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.1.12323>.